

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS- PENYELENGGARAAN PEMILU 2019
2018

Kpt 208/HK.03.01-Kpt/1806/KPU-Kab/III/2018, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 208/HK.03.01-Kpt/1806/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus mempunyai tugas membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- Dasar Hukum Keputusan Ini :
UU No 2 Tahun 1997, UU No 32 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2018; PKPU No. 5 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2017; Keputusan KPU No.31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur :
Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 05 Maret 2018
Lampiran 4 Halaman